

10 - 2



KURIKULUM KONSENTRASI HUKUM ADAT YANG PROSPEKTIF DAN KOMPETITIF

Oleh :
Sukirno, SH.MSI

Disampaikan pada **Semiloka Kurikulum Konsentrasi
Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Darussalam Banda Aceh tanggal 25 Juli 2006**

Kurikulum Konsentrasi Hukum Adat yang Prospektif dan Kompetitif¹

Oleh: Sukirno, SH, MSi

(Fakultas Hukum UNDIP Semarang)

Pendahuluan

Mengacu pada hasil evaluasi dari tahun 2004 diketahui bahwa lulusan FH Unsyiah masih sulit bersaing dalam dunia kerja, yang antara lain disebabkan oleh ketidaksesuaian konsentrasi ilmu hukum yang dikuasai oleh lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian diharapkan agar produk lulusan memiliki ketrampilan dalam ilmu hukum yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah/otonomi khusus, Syariat Islam, dan Hukum Adat.

Sebagaimana topik yang telah ditentukan panitia, maka untuk menentukan kurikulum hukum adat yang prospektif dan aplikatif perlu dilihat dulu apa standar nasional pendidikan, khususnya pada pendidikan tinggi. Pada tanggal 16 Mei 2005 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai tindak lanjut dari Pasal 35 ayat (4) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 27 ayat (2) ditentukan bahwa Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Tampaknya dengan cekatan Fakultas Hukum Unsyiah telah menyiapkan lulusannya menjadi kompeten sehingga mempunyai daya saing dalam mencari pekerjaan, antara lain dengan mengembangkan konsentrasi hukum adat, yang mana belum dilakukan oleh fakultas hukum yang lain. Hal ini sebagai bentuk

¹Disampaikan pada Semiloka Draft Kurikulum Konsentrasi Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 25 Juli 2005.